



---

# TATA TERTIB

## *RULES*

---

**Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa**  
*Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS)*

**PT Jasa Marga (Persero) Tbk**

**Jakarta, 18 September 2024**

*Jakarta, 18 September 2024*

**TATA TERTIB**  
**Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**  
**Luar Biasa**  
**PT Jasa Marga (Persero) Tbk**

Jakarta, 18 September 2024

**1. UMUM**

Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“**Perseroan**”). Rapat diadakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Pemimpin Rapat berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan Rapat berjalan dengan efektif dan efisien.

**2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT**

Rapat diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 18 September 2024  
Pukul : 13:30 WIB s.d. selesai  
Tempat : Mengakses fasilitas eASY.KSEI (*Electronic General Meeting System* KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”))

**RULES**

**Extraordinary General Meeting of Shareholders**  
**(EGMS)**  
**PT Jasa Marga (Persero) Tbk**

Jakarta, 18 September 2024

**1. GENERAL**

*The meeting is an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (the “**Company**”). The Meeting is held electronically in accordance with Indonesia Financial Services Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of General Meetings of Shareholders by Public Companies (“**POJK 15/2020**”) and POJK No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders by Public Companies.*

*The Chairperson of the Meeting (the “**Chairperson**”) has the right to take any necessary actions to ensure that the Meeting runs effectively and efficiently.*

**2. TIME AND VENUE OF THE MEETING**

*The Meeting will be held on/at:*

*Day, date : Wednesday, 18 September 2024  
Time : 13:30 WIB onwards  
Venue : Accessing the eASY.KSEI (Electronic General Meeting System) facility at <https://access.ksei.co.id/> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”))*

### 3. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") dan Kuasa Para Pemegang Saham ("**Kuasa**") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Agustus 2024 pukul 16:15 WIB atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 26 Agustus 2024 atau Kuasanya yang dibuktikan dengan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com) untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
- c. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
- d. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas eASY.KSEI.

### 4. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat yang bukan Pemegang Saham Perseroan atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

### 3. PARTICIPANTS OF THE MEETING

- a. *The Meeting Participants are the Company's shareholders (the "Shareholders") and Shareholders' Proxies (the "Proxies") whose names are registered in the Company's Shareholders Registry on 26 August 2024 at 16:15 WIB or the holders of the securities account at the collective custody of KSEI at the closing of the shares trading on 26 August 2024 or their Proxies proved by proxy through eASY.KSEI facility with the link <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as the electronic authorization mechanism for the implementation process of the Meeting.*
- b. *In the event that the Shareholders are unable to access eASY.KSEI, power of attorney can be downloaded on the Company's website [www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com) to grant power of attorney and cast a vote in the Meeting.*
- c. *The meeting participants have the right to give opinions/ask questions and vote in the Meeting.*
- d. *The Company urges the Shareholders to register their presence electronically through the eASY.KSEI facility or to give the power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau (Biro Administrasi Efek/"BAE"), which is PT Datindo Entrycom, through the eASY.KSEI facility.*

### 4. INVITED PARTICIPANTS

*Invited participants are parties who are not the Company's Shareholders, present upon the invitation of the Directors, and do not have the right to give opinions, ask questions, and vote at the Meeting. However, without prejudice to the rights of the Shareholders, the Chairperson of the Meeting may request information and/or explanation from the invited participants regarding the Meeting Agenda being discussed at the Meeting.*

## 5. PEMIMPIN RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sebagai Pemimpin Rapat.
- b. Pemimpin Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini.

## 6. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

## 7. KUORUM KEHADIRAN

- a. Untuk Mata Acara Rapat, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila Rapat dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- b. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Pemimpin Rapat membuka Rapat.

## 8. PROSES REGISTRASI

Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI adalah sebagai berikut:

## 5. CHAIRPERSON OF THE MEETING

- a. *According to Article 24 paragraph 1 letter a of the Company's Article of Association juncto Article 37 paragraph (1) of POJK No. 15/2020, the Meeting is led by a member of the Board of Commissioners as the Chairperson, appointed by the Board of Commissioners.*
- b. *The Chairperson of the Meeting is responsible for the orderliness of the Meeting and has the right to decide on the Meeting's procedures that have not been regulated or are not sufficiently regulated in these rules.*

## 6. LANGUAGE

*The Meeting will be held in Bahasa Indonesia, but those who do not understand Bahasa Indonesia are allowed to ask questions in English at the given opportunity.*

## 7. ATTENDANCE QUORUM

- a. *For the Meeting Agenda, the Meeting is valid and entitled to make a legitimate and binding resolution, if the Meeting is attended/represented by Shareholders who represent more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.*
- b. *Calculation of the number of Shareholders presents or represented in the Meeting by the Notary is only conducted once before the Chairperson opens the Meeting.*

## 8. REGISTRATION PROCESS

*The registration process for the Shareholders who will attend the Meeting electronically through eASY.KSEI at <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI is as follows:*

- a. Pemegang Saham di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 10:00 WIB s.d. 13:30 WIB:
- 1) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
  - 2) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
  - 3) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
  - 4) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (bank kustodian atau perusahaan efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
- b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
- a. *The Shareholders mentioned below must register their attendance electronically in eASY.KSEI on the date of the Meeting from 10:00 WIB to 13:30 WIB:*
- 1) *Local individual type of Shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in eASY.KSEI until the specified time limit and wish to attend the Meeting electronically.*
  - 2) *Local individual type of Shareholders who have provided a declaration of attendance but have not cast their votes minimum for 1 (one) Meeting Agenda in eASY.KSEI until the specified time limit and wish to attend the Meeting electronically.*
  - 3) *Shareholders' Proxies who have given power of attorney to the independent representatives or individual representatives but have not cast their votes minimum for 1 (one) Meeting Agenda on eASY.KSEI until the specified time limit.*
  - 4) *Shareholders' Proxies who have given power of attorney to the participant/intermediary (custodian bank or securities company) and have cast their votes on eASY.KSEI until the specified time limit.*
- b. *The Shareholders who have given a declaration of presence or power of attorney to the independent representative or individual representative and have cast their votes for the Meeting Agenda on eASY.KSEI until the specified time limit; therefore, they do not need to register attendance electronically in eASY.KSEI.*
- c. *Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their Proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their shares ownership will not be counted for the attendance quorum.*

## 9. TANYA JAWAB

- a. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam sesi tanya Jawab.
- b. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.
- c. Penanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom "Electronic Options" yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "*Discussion started for agenda item no. [...]*".
- d. Setiap penanya diharuskan menuliskan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya. Bagi Penerima Kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- e. Pemimpin Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasanya, dan akan dijawab atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat.
- f. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya akan dicatat dalam risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.
- g. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 5 (lima) menit.

## 9. QUESTIONS AND ANSWERS

- a. *Before any resolutions are made on the Meeting Agenda, the Chairperson will provide the Shareholders or the Shareholders' Proxies the opportunity to give their questions or opinions in a question-and-answer session.*
- b. *The Shareholders or their Proxies are given the opportunity to ask or give opinions for a maximum of 3 (three) persons. Questions or opinions that can be submitted are limited to matters relating to the discussed Meeting Agenda.*
- c. *Questioners who attend electronically may submit questions and/or opinions through eASY.KSEI through the chat feature in the "Electronic Options" column available in the e-Meeting Hall screen on eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be submitted as long as the status of the Meeting in the "General Meeting Flow Text" column is "Discussion started for agenda item no. [...]".*
- d. *Each questioner is required to write down the name of the Shareholder, the number of shares owned, as well as the questions and/or opinions. For the Proxies, the written submission must be accompanied by a description of the name of the Shareholder and the size of their share ownership, followed by related questions and/or opinions.*
- e. *The Chairperson will read the Shareholders' or their Proxies' questions or opinions. It will be answered or responded to by the Chairperson or any party appointed by the Chairperson.*
- f. *Every question and/or opinion submitted by the Shareholders or their Proxies will be recorded in the minutes of the Meeting drawn up by the Notary.*
- g. *For efficiency, the time allocated for the question-and-answer session is maximum 5 (five) minutes.*

## 10. KEPUTUSAN RAPAT

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Keputusan untuk Mata Acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

## 11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Sesuai Pasal 48 POJK 15/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili Pemegang Saham dalam dana bersama (*mutual fund*).
- c. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
  - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *e-Meeting Hall* di eASY.KSEI.
  - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "*General Meeting Flow Text*" akan memperlihatkan status "*Voting for agenda item no. [...] has started*".

## 10. MEETING RESOLUTIONS

- a. *All resolutions are made by deliberation for consensus.*
- b. *In the event that a resolution based on deliberation for consensus is not reached, for the Meeting Agenda, the resolutions for the Meeting Agenda will be taken by voting collection based on the agreed vote by Shareholders who represent more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total number of shares with valid voting rights present at the Meeting.*

## 11. VOTING COLLECTION

- a. *The holder of 1 (one) share has the right to cast 1 (one) vote.*
- b. *In accordance with Article 48 of POJK 15/2020 and Article 25 paragraph (11) of the Company's Articles of Association, the votes cast by the Shareholders apply to all shares they own. For this reason, Shareholders are not entitled to give power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares they own with different votes. This provision does not apply to custodian banks or securities companies representing shareholders in a mutual fund.*
- c. *Voting for Shareholders who attend electronically through eASY.KSEI (e-Voting) is conducted under the following conditions:*
  - 1) *The voting process takes place at eASY.KSEI on the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.*
  - 2) *Shareholders who attend or provide power of attorney electronically at the Meeting through eASY.KSEI, but have not yet cast their vote, have the opportunity to submit their vote during the voting period through the e-Meeting Hall screen at eASY.KSEI.*
  - 3) *During the voting process, the "General Meeting Flow Text" column will show the status of "Voting for agenda item no. [...] has started".*

- 4) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “*General Meeting Flow Text*” berubah menjadi “*Voting for agenda item no. [...] has ended*”, maka Pemegang Saham dianggap abstain.
  - 5) Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk Mata Acara Rapat dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit.
- d. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
  - e. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut

## 12. PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan, dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, yakni sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme *first come first served*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.

4) *If the Shareholders do not cast a vote for the Meeting Agenda until the status of the Meeting as shown in the “General Meeting Flow Text” column changes to “Voting for agenda item no. [...] has ended”, the Shareholders are then considered abstained.*

5) *The voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the time policy for direct voting electronically for the Meeting Agenda with a maximum time of 5 (five) minutes.*

- d. *Abstain votes are considered casting the same vote as the majority of the Shareholders and the Shareholders’ Proxies who cast their votes.*
- e. *The Chairperson of the Meeting will ask the Notary to announce the voting results.*

## 12. LIVE BROADCAST OF THE MEETING

- a. *Shareholders who have registered in eASY.KSEI no later than the specified time limit, can watch the Meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, which is the GMS Broadcast sub-menu in the AKSes facility at <https://akses.ksei.co.id/>.*
- b. *The GMS Broadcast has a capacity of up to 500 (five hundred) participants and attendance is based on a first-come first-served mechanism.*
- c. *Shareholders who do not get the opportunity to watch the Meeting through the GMS Broadcast are considered valid to attend electronically, and their share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting as long as they have declared their presence in eASY.KSEI.*

- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox.

### 13. INFORMASI TAMBAHAN

- a. Pemimpin Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar, termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai oleh Pemimpin Rapat telah mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruang Rapat.
- b. Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.

### 14. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pemimpin Rapat.

Jakarta, 27 Agustus 2024

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

**Direksi**

- d. *Shareholders who only watch the Meeting through the GMS Broadcast but do not declare their presence on the eASY.KSEI application will not be counted in the quorum of attendance of the Meeting.*
- e. *To get the best experience in using the applications of eASY.KSEI and/or Meeting Broadcast, Shareholders or their Proxies are recommended to use Mozilla Firefox as the browser.*

### 13. ADDITIONAL INFORMATION

- a. *The Chairperson has the right to take all necessary actions to ensure the implementation of the Meeting takes place in an orderly and smooth manner, including but not limited to requesting Meeting participants who disturbed the Meeting to leave the Meeting room.*
- b. *The Meeting will be held efficiently to shorten its duration.*

### 14. CLOSING

*Other matters that have not been regulated in these Rules will be determined by the Chairperson.*

Jakarta, 27 August 2024

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

**Directors**

## **PT Jasa Marga (Persero) Tbk**

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Jakarta 13550 Indonesia

Tel: (+62-21) 841 3526, 841 3630

Fax: (+62-21) 841 3540

[www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com)